



P U T U S A N

Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARKUS JEKSON SAMOSIR Alias JEKSON;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /10 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bantan Kecamatan Medan Tembung
Kabupaten Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
(Usw) Kompleks Sugiarto Kel Letuaru Kecamatan
Kota Masohi Kab Maluku Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2024;

Terdakwa **Markus Jekson Samosir Alias Jekson** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Msh tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Msh tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa **MARKUS JEKSON SAMOSIR** alias **JEKSON**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan dengan korban luka berat**, sebagaimana dalam melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SMRD Honda Revo X warna merah hitam nomor polisi DE 6859 LW beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) lembar STNK SMRD Honda Revo X warna merah hitam nomor polisi DE 6859 LW a.n. Elismawati Purba ;

dikembalikan kepada pemilik/yang berhak atau darimana benda tersebut disita, yaitu sdr. Yusri S Mapa ;

- 1 (satu) lembar SIM C a.n. Markus Jekson Samosir ;

dikembalikan kepada pemilik/yang berhak atau darimana benda tersebut disita, yaitu tdkw Markus Jekson Samosir ;

- 1 (satu) unit SMRD Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi beserta kunci kontak ;

dikembalikan kepada pemilik/yang berhak atau darimana benda tersebut disita, yaitu sdr. Nolesda N Leunufna ;

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyetujui permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Markus Jekson Samosir** alias **Jekson**, pada hari Selasa tanggal 03 September 2024, sekitar pukul 19.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2024, bertempat di *Jalan umum Lintas Seram tepatnya di depan klinik Baptis, Negeri layeni, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah* atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal 1 (satu) unit sepeda motor ruda dua atau SMRD merk Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi yang di kendarai oleh sdr. NOLESDA N. LEUNUFNA (korban) dari arah pusat desa waipia menuju kota masohi berjalan dengan kecepatan sedang atau melambat karena terdapat genangan air di jalan raya, pada saat bersamaan dibelakang sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. NOLESDA N. LEUNUFNA tersebut berjalan juga 1 (satu) unit SMRD merk Honda Revo X warna merah hitam dengan No. Pol : DE 6859 LW yang dikendarai oleh terdakwa MARKUS JEKSON SAMOSIR yang selanjutnya disebut dengan terdakwa dengan membonceng sdr. YUSRI MAPA berjalan dengan kecepatan tinggi atau laju dari arah bersamaan yaitu arah pusat desa waipia menuju arah kota masohi, sesampainya di tempat kejadian, terdakwa tidak memperhatikan kendaraan sepeda motor yang sementara berjalan di depannya dan tidak dapat mengendalikan laju kendaraan sehingga langsung menabrak bagian belakang dari kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. NOLESDA N. LEUNUFNA sehingga, sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. NOLESDA N. LEUNUFNA tersebut lalu terserempet dan berbenturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mobil Suzuki Futura warna biru No.pol : DE 1049 BU yang dikemudikan oleh sdr. JULIUS NAMSERNA dari arah berlawanan yaitu arah kota masohi menuju pusat desa waipia, akibatnya terjadi kecelakaan lalu lintas, sehingga pengendara sepeda motor sdr. NOLESDA N. LEUNUFNA terjatuh ke jalan atau aspal dan mengalami luka robek di kepala bagian atas, sehingga korban lalu dibawa ke Puskesmas Perawatan Layeni untuk mendapatkan pertolongan pertama, dan selanjutnya di rujuk ke RSUD Masohi untuk mendapatkan perawatan medis dan selanjutnya dirujuk ke RSU di kota Ambon untuk penanganan medis selanjutnya ;

- Bahwa terdakwa sebagai pengendara kendaraan sepeda motor roda dua (SMRD) tersebut, sesuai aturan atau panduan berlalu lintas, wajib menjaga kecepatan atau laju sepeda motor apabila memperhatikan ada kendaraan lain yang sementara berada pada arah yang sama dan berada di depan, atau sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan “ *Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi* ” sehingga menghindari timbulnya tabrakan, tetapi ternyata terdakwa lalai dan tidak mematuhi aturan atau panduan dalam berlalu lintas ;

1. Bahwa akibat kelalaian atau kealpaan terdakwa saat mengendarai kendaraan sepeda motor roda dua tersebut, mengakibatkan korban sdr. **NOLESDA N LEUNUFNA**, mengalami luka berat, sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor : 445-30/FM-RSUD-M/IX/2024, tanggal 05 September 2024 oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F.M.,M.Kes., dokter ahli forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, dengan hasil pemeriksaan :

2. Pada daerah kepala bagian tengah atas tampak luka terbuka memanjang kebelakang sampai pertengahan kepala dengan ukuran sepuluh sentimeter dengan tepi tidak rata, diantara tebing luka tampak jembatan jaringan, dasar luka adalah tulang tengkorak ;

3. Pada daerah kepala bagian belakang kiri tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata mulai dari belakang telinga kiri sampai ke pertengahan kepala belakang, tampak jembatan jaringan diantara kedua tebing luka, dasar luka adalah jaringan otot kepala ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, yaitu didapatkan adanya luka robek pada kepala dan patah (fraktur) pada tulang tengkorak yang sesuai dengan luka akibat kekerasan tumpul, luka tersebut dapat menyebabkan cedera kepala berat sehingga memerlukan perawatan secara intensif di rumah sakit ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anci Fince Eni Koupon di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Korban sementara dirawat di Ambon di rumah dan dalam kondisi yang belum begitu baik karena korban mengalami stroke pada sebagian badan sebelah kiri yang menyebabkan korban kesulitan berjalan;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya telah melakukan upaya perdamaian (Restorative Justice) dengan pihak keluarga korban;
- Bahwa dari hasil perdamaian (Restorative Justice) tersebut telah berhasil dimana kedua belah pihak antara Terdakwa dan keluarga korban sudah saling memaafkan;
- Bahwa dari upaya perdamaian (Restorative Justice) yang dilakukan Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sebagai bentuk kepeduliannya terhadap korban untuk menjalani perawatan medis dan uang tersebut telah diterima oleh keluarga korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nolesda N Leunufna Alias Noles di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam proses pemulihan pasca kejadian kecelakaan;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga saksi pernah bertemu dengan saya dan keluarga dan telah dilakukan upaya perdamaian untuk menyelesaikan perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Julius Namserna Alias Ulis** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 19.00 Wit diatas jalan Umum lintas seram antara Jalur 10-12 tepatnya depan Klinik Baptis Desa Layeni Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah;

- Bahwa saksi dari arah Masohi dan sementara mengemudikan mobil dari jarak sekitar 40 (empat puluh)sampai 50 (lima puluh) meter didepan saya, saya sudah melihat cahaya lampu dari 2 (dua) sepeda motor yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut kemudian saat kedua sepeda motor sudah berada sekitar 4(empat) sampai 5 (lima) meter di depan mobil saya tiba-tiba saya mendengar suara benturan keras dari kedua sepeda motor tersebut dan menyebabkan salah satu sepeda motor membentur bumper depan mobil saya;

- Bahwa Terdakwa menabrak korban dari arah samping karena mau menghindari genangan air lalu menabrak sepeda motor korban kemudian korban terjatuh dan terlempar mengenai bumper muka dan pintu samping mobil saya;

- Bahwa Saat itu korban dalam kondisi tidak sadarkan diri dengan luka robek pada kepala bagian belakang;

- Bahwa Peristiwa itu terjadi secara tiba-tiba kemudian korban terlempar dengan motor dan mengenai bumper mobil saya sehingga hancur dan pintu mobil saya peok;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor 445.30/FM-RSUD-M/IX/2024, tanggal 5 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F.M. M.Kes., dokter ahli forensic Pada RSUD Masohi, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang a.n. NOLESDA N LEUNUFNA, dengan hasil pemeriksaan :

• Pada daerah kepala bagian tengah atas tampak luka terbuka memanjang ke belakang sampai pertengahan kepala dengan ukuran

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh sentimeter dengan tepi tidak rata, diantara tebing luka tampak jembatan jaringan, dasar luka adalah tulang tengkorak .

- Pada daerah kepala bagian belakang kiri tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata mulai dari belakang telinga kiri sampai ke pertengahan kepala belakang, tampak jembatan jaringan diantara kedua tebing luka, dasar luka adalah jaringan otot kepala .

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, yaitu didapatkan adanya luka robek pada kepala dan patah (fraktur) pada tulang tengkorak yang sesuai dengan luka akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut dapat menyebabkan cedera kepala berat sehingga memerlukan perawatan secara intensif di rumah sakit ;

- Sketsa TKP dan Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal 03 September 2024 yang ditandatangani Penyidik Pembantu pada Satuan Lalu Lintas Polres Malteng;
- Laporan Hasil Investigasi kecelakaan lalu lintas tanggal 21 Oktober 2024 dan Laporan Hasil Pemeriksaan laporan Barang Bukti tanggal 19 Oktober tahun 2024, yang dibuat Satuan Lalu Lintas Polres Malteng;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dengan sepeda motor yang terjadi pada hari Selasa tanggal 03 September 2024, sekitar pukul 19.00 Wit, diatas jalan umum lintas seram tepatnya di desa layeni Kec TNS Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa saat itu terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor Revo x warna merah hitam No. Pol DE 6859 LW dan sementara membonceng salah seorang rekan kerja terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra x warna hitam dikendarai oleh korban ;
- Bahwa tabrakan kena pada bagian depan sebelah kiri dari sepeda motor yang terdakwa kendarai sedangkan sepeda motor Honda supra x yang terlibat tabrakan kena pada bagian belakang ;
- Bahwa untuk posisi tabrakan antara kedua sepeda motor berada di tengah – tengah jalur kiri arah ke kota masohi. ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson, upaya lain untuk menghindari kecelakaan tidak ada karena terdakwa tidak memperhatikan kendaraan yang berada di depan ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk kecepatan kendaraan sepeda motor yang terdakwa kendaraai berjalan dengan kecepatan tinggi / laju sekitar 70 – 80 km / jam menggunakan porsneling 4 (empat) ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi / laju, sesampainya di tempat kejadian terdakwa tidak memperhatikan kendaraan sepeda motor yang berada di depan karena silau dengan cahaya lampu dari mobil dari arah berlawanan dan pada saat itu kondisi hujan lalu jalan tergenang air ;
- Bahwa ketika terdakwa mendengar bunyi benturan keras, terdakwa merasa kaget dan sepeda motor yang terdakwa kendaraai hilang kendali dan berjalan tidak stabil / oleng dan terjatuh di luar badan (rerumputan) sebelah kiri jalan arah kota masohi ;
- Bahwa terdakwa melihat ada 1 (satu) orang korban yang identitasnya tidak diketahui terjatuh di tengah jalan tidak sadarkan diri dan 1 (satu) unit sepeda motor supra x warna hitam juga dalam kondisi terjatuh di atas jalan aspal ;
- Bahwa beberapa menit kemudian banyak warga berdatangan di tempat kejadian dan selanjutnya membawa korban ke Puskesmas Pusat Desa Layeni ;
- Bahwa terdakwa dan rekannya yang ikut terjatuh saat itu juga sempat pergi untuk mendapat pertolongan di Puskesmas Pusat Desa Layeni
- Bahwa terdakwa telah memberikan santunan biaya pengobatan sebesar Rp. 22.000.000,- yang dibayar oleh pihak perusahaan (koperasi) tempat terakwa bekerja, nanti uang perusahaan tersebut akan diganti setengah dengan pemotongan gaji terdakwa, selama bekerja ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kelalaiannya hingga menyebabkan korban mengalami luka berat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor roda dua jenis Honda Revo x warna merah hitam Nopol DE 6859 LW;
2. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan jenis Honda Revo x warna merah hitam Nopol DE6859LW an. Elismawati Purba;
3. 1 (satu) buah SIM C an. MARKUS JEKSIN SAMOSIR;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah sepeda motor roda dua jenis Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor saksi korban yang terjadi pada hari Selasa tanggal 03 September 2024, sekitar pukul 19.00 Wit, diatas jalan umum lintas seram tepatnya di desa layeni Kec TNS Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa saat itu terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor Revo x warna merah hitam No. Pol DE 6859 LW;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra x warna hitam dikendarai oleh korban ;
- Bahwa tabrakan kena pada bagian depan sebelah kiri dari sepeda motor yang terdakwa kendarai sedangkan sepeda motor Honda supra x yang terlibat tabrakan kena pada bagian belakang ;
- Bahwa untuk posisi tabrakan antara kedua sepeda motor berada di tengah – tengah jalur kiri arah ke kota masohi. ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson, upaya lain untuk menghindari kecelakaan tidak ada karena terdakwa tidak memperhatikan kendaraan yang berada di depan ;
- Bahwa Untuk kecepatan kendaraan sepeda motor yang terdakwa kendarai berjalan dengan kecepatan tinggi / laju sekitar 70 – 80 km / jam menggunakan porsneling 4 (empat) ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi / laju, sesampainya di tempat kejadian terdakwa tidak memperhatikan kendaraan sepeda motor yang berada di depan karena silau dengan cahaya lampu dari mobil dari arah berlawanan dan pada saat itu kondisi hujan lalu jalanan tergenang air ;
- Bahwa ketika terdakwa mendengar bunyi benturan keras, terdakwa merasa kaget dan sepeda motor yang terdakwa kendarai hilang kendali dan berjalan tidak stabil / oleng dan terjatuh di luar badan (rerumputan) sebelah kiri jalan arah kota masohi ;
- Bahwa terdakwa melihat ada 1 (satu) orang korban yang identitasnya tidak diketahui terjatuh di tengah jalan tidak sadarkan diri dan 1 (satu) unit sepeda motor supra x warna hitam juga dalam kondisi terjatuh di atas jalan aspal ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa menit kemudian banyak warga berdatangan di tempat kejadian dan selanjutnya membawa korban ke Puskesmas Pusat Desa Layeni ;
- Bahwa terdakwa dan rekannya yang ikut terjatuh saat itu juga sempat pergi untuk mendapat pertolongan di Puskesmas Pusat Desa Layeni
- Bahwa terdakwa telah memberikan santunan biaya pengobatan sebesar Rp. 22.000.000,- yang dibayar oleh pihak perusahaan (koperasi) tempat terdakwa bekerja, nanti uang perusahaan tersebut akan diganti setengah dengan pemotongan gaji terdakwa selama bekerja ;
- Bahwa korban maupun keluarga korban telah memaafkan Terdakwa dan bersedia untuk melakukan perdamaian dengan mengajukan upaya *Restoratif Justice*;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kelalaiannya hingga menyebabkan korban mengalami luka;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada kepala dan patah (*fraktur*) pada tulang tengkorak dan sampai saat ini masih memerlukan perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor
Menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa, yang bernama **Markus Jekson Samosir Alias Jekson** dengan identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dikuatkan keterangan para Saksi telah nyata Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim selalu bertanya terkait keadaan Terdakwa dan Terdakwa selalu menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Selain itu, Terdakwa juga mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad.2. Yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor Menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa M.v,T menjelaskan dalam hal kealpaan atau kelalaian, adapun ciri pada diri pelaku terdapat Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan, Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan, Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan;

Menimbang, bahwa Kealpaan atau kelalaian seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan atau kelalaian adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul dari kehendak pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya;



Menimbang, bahwa menurut *Arrest HR* 14 November 1887 juga menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi kurang hati-hatian yang besar/berat, kesembronoan yang besar atau kealpaan yang besar. Jadi untuk suatu kejahatan yang dilakukan dengan kealpaan ringan (*culpa levis*) tidak dipertanggung jawab pidana kepada pelaku;

Menimbang, bahwa pada inti dari kealpaan/kelalaian adalah mencakup kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah. Ihwal culpa jela merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya akibat fatal dari tindakan tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dengan sepeda motor Revo x warna merah hitam No. Pol DE 6859 LW pada hari Selasa tanggal 03 September 2024, sekitar pukul 19.00 Wit, diatas jalan umum lintas seram tepatnya di desa layeni Kec TNS Kab. Maluku Tengah telah menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa pada saat itu karena terdakwa terburu-buru agar tidak terlambat masuk kantor, lalu Terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi/laju, sesampainya di tempat kejadian terdakwa tidak memperhatikan kendaraan sepeda motor yang berada di depan karena silau dengan cahaya lampu dari mobil dari arah berlawanan dan pada saat itu kondisi hujan lalu jalanan tergenang air, sehingga terjadi tabrakan yang mengenai pada bagian depan sebelah kiri dari sepeda motor yang terdakwa kendarai dengan bagian belakang sepeda motor jenis Honda supra x milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan tersebut, terlihat jelas bahwa Terdakwa telah lalai dengan tidak menduga secara nyata terlebih dahulu kemungkinan munculnya akibat fatal dari tindakan Terdakwa yang mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi/laju disaat hujan dan jalanan tergenang air yang akhirnya mengakibatkan telah terjadinya kecelakaan antara kendaraan milik Terdakwa dengan saksi korban, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. yang mengakibatkan korban luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat dalam penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu luka yang mengakibatkan korban:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Msh



- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas Sepeda Motor Roda Dua yang di kendari Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka robek pada kepala dan patah (*fraktur*) pada tulang tengkorak dan sampai saat ini masih memerlukan perawatan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 445.30/FM-RSUD-M/IX/2024, tanggal 5 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F.M. M.Kes., dokter ahli forensic Pada RSUD Masohi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka luka yang dialami oleh saksi korban merupakan tergolong luka berat, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang mengakibatkan korban luka berat”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain, sehingga tercipta keseimbangan didalam Masyarakat;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya bukanlah merupakan upaya balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk membuat efek jera, sehingga dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan Tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang bahwa berdasarkan teori tujuan pemidanaan *integrative* yang menyatakan gangguan tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan Masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan Masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil, baik oleh Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun Masyarakat;

Menimbang dalam **konsep pendekatan *restorative***, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana Kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Msh



Menimbang bahwa dipersidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara berdasarkan pendekatan keadilan *restorative* antara Terdakwa dengan Saksi korban, masing-masing sepakat untuk melaksanakan perdamaian sebagaimana Surat perdamaian yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi korban yang terlampir sebagai berkas perkara. Selain itu, di persidangan Saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa, serta telah ada bentuk ganti kerugian sejumlah uang Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang telah diberikan Terdakwa kepada saksi korban sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa terhadap yang dilakukan kepada saksi korban dan juga Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa apa yang terjadi di persidangan adalah sebuah konsep yang didasarkan kepada tujuan keadilan restoratif yaitu mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial korban, sehingga keberhasilan keadilan *restorative* diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberapa berat apa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo* mendasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang bahwa pelaku direstorasi melalui sistem peradilan pidana sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian itu dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi dan pendidikan kejujuran. Konsep hukum pidana menurut keadilan *restorative*, orientasi keadilan ditujukan kepada orang yang terlanggar haknya yang dilindungi oleh peraturan hukum (korban), pelanggaran hukum pidana adalah melanggar hak perseorangan (korban). Korban kejahatan adalah orang yang dirugikan akibat kejahatan/ pelanggaran hukum pidana, yaitu orang-orang yang menderita langsung akibat kejahatan (korban), Masyarakat, negara dan juga pelanggar itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice* dan *legal justice* dan konsep pendekatan *restorative justice* untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun Masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui Terdakwa melalui pemidanaan yang telah dijalannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuat Terdakwa kembali ke dalam masyarakat serta taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua merk Honda Revo X warna merah hitam nomor polisi DE 6859 LW beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Roda Dua Honda Revo X warna merah hitam nomor polisi DE 6859 LW a.n. Elismawati Purba yang telah disita dari Yusri S Mapa maka dikembalikan kepada Yusri S Mapa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM C a.n. Markus Jekson Samosir yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua merk Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi beserta kunci kontak yang telah disita dari saksi Nolesda N Leunufna maka dikembalikan kepada saksi Nolesda N Leunufna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban, masing-masing sepakat untuk melaksanakan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Markus Jekson Samosir Alias Jekson** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan dengan korban luka berat*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (bulan) dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua merk Honda Revo X warna merah hitam nomor polisi DE 6859 LW beserta kunci kontak ;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Roda Dua merk Honda Revo X warna merah hitam nomor polisi DE 6859 LW a.n. Elismawati Purba ;Dikembalikan kepada **Yusri S Mapa**;
 - 1 (satu) lembar SIM C a.n. Markus Jekson Samosir ;Dikembalikan kepada **Terdakwa**;
 - 1 (satu) unit SMRD Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi beserta kunci kontak ;Dikembalikan kepada saksi **Nolesda N Leunufna** ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh kami, Mochamad Reza Fahmianto, S.H, sebagai Hakim Ketua , David Nainggolan, S.H, Hasanul Fikhrie, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Hilda Rachel Peea, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Lamda Pandapotan Situmorang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Nainggolan, S.H

Mochamad Reza Fahmianto, S.H

Hasanul Fikhrie, S.H

Panitera Pengganti,

Hilda Rachel Peea, S.E., S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)